

10-11-2022

## Tinjauan Yuridis Pengesahan Anak Luar Kawin yang Dicatatkan Setelah Ayah dari Anak Meninggal Dunia (Studi Kasus: Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 36/PDT.P/2020/PN.JKT.PST.)

Devina Delfian  
*University of Indonesia*, devinadelfian@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri>



Part of the [Civil Law Commons](#), [Contracts Commons](#), [Family Law Commons](#), and the [Torts Commons](#)

---

### Recommended Citation

Delfian, Devina (2022) "Tinjauan Yuridis Pengesahan Anak Luar Kawin yang Dicatatkan Setelah Ayah dari Anak Meninggal Dunia (Studi Kasus: Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 36/PDT.P/2020/PN.JKT.PST.)," *Lex Patrimonium*: Vol. 1: No. 1, Article 4.  
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol1/iss1/4>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Lex Patrimonium* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

**TINJAUAN YURIDIS PENGESAHAN ANAK LUAR KAWIN  
YANG LAHIR DALAM PERKAWINAN POLIGAMI YANG TIDAK  
DICATATKAN (STUDI KASUS: PENETAPAN PENGADILAN NEGERI  
JAKARTA PUSAT NOMOR: 36/PDT.P/2020/PN.JKT.PST.)**

**JURIDICAL REVIEW OF LEGALIZING OUT-OF-WEDLOCK CHILDREN  
BORN IN UNREGISTERED POLYGAMOUS MARRIAGES  
(CASE STUDY: VERDICT NUMBER: 36/PDT.P/2020/PN.JKT.PST.)**

Devina

Surini Ahlan Sjarif, dan Endah Hartati

E-mail : [devinadelfian@gmail.com](mailto:devinadelfian@gmail.com)

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

**Abstrak**

*Lahirnya seorang anak dari perkawinan poligami yang tidak tercatat secara resmi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan fenomena yuridis yang tidak dapat dipungkiri. Peristiwa seperti ini dapat membawa konsekuensi hukum lebih lanjut terhadap anak luar kawin yang bersangkutan, dimana di dalam hukum kedudukannya lebih rendah dibandingkan dengan anak yang lahir dari perkawinan yang resmi. Oleh karena adanya perbedaan tersebut, hukum memberikan solusi bagi anak luar kawin agar dapat memiliki kedudukan hukum yang sama sebagaimana anak sah, yaitu melalui pengesahan anak. Permasalahannya adalah bagaimana pengaturan perkawinan poligami menurut hukum positif di Indonesia, bagaimana prosedur pengesahan anak luar kawin yang lahir dari perkawinan poligami yang tidak dicatatkan menurut hukum negara, dan bagaimana Pertimbangan Hakim pada Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst. dikaitkan dengan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada penelitian ini, penulis akan menjawab permasalahan tersebut dengan pendekatan yuridis-normatif dengan menggunakan data-data yang diperoleh hasil dari studi kepustakaan dan menelaah peraturan perundang-undangan terkait perkawinan poligami dan pengesahan anak. Hasil analisis menunjukkan bahwa Hakim dalam memeriksa suatu perkara seharusnya memahami latar belakang beserta fakta-fakta dari suatu perkara dan memberikan pertimbangan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

*Kata Kunci: perkawinan poligami; anak luar kawin; pengesahan anak.*

### Abstract

*The birth of a child from an unregistered polygamous marriage according to the prevailing laws is a juridical phenomenon that cannot be denied. As the part of legal events, unregistered polygamous marriages can bring further legal consequences to children born out of wedlock, which in law children born out of wedlock have a lower position than children born from legal marriages. Because of these differences, the law provides a solution for children born out of wedlock to have the same legal status as children born from legal marriages, namely through child legalization. This research will be continued by focusing on how polygamous marriage are regulated according to positive law in Indonesia, how is the procedures of legalizing out of wedlock children born in unregistered polygamous marriages, and how is the suitability of the Judge's decision with the prevailing legislation on Verdict Number: 36/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst. The author will answer these problems with the juridical-normative method using data collected from literature studies and legislation related to polygamous marriages and child legalization. The results of the study will show that a Judge in examining a case should understand the background and facts of a case and provide legal considerations in accordance with the prevailing laws and regulations.*

*Keywords: polygamous marriage; children born out of wedlock; child legalization.*

### PENDAHULUAN

Anak adalah anugerah terindah dari Tuhan Yang Maha Esa sekaligus titipan atau amanat yang diberikan oleh-Nya kepada pasangan hidup yang kelak akan menjadi orang tua dari anak. Kehadiran seorang anak menjadi saat yang sangat dinanti-nantikan setiap keluarga untuk memiliki keturunan sebagai penyempurna kebahagiaan dalam keluarga. Memperoleh keturunan disini merupakan tujuan utama dari sebuah perkawinan. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak selalu pasangan yang telah dikaruniai anak didasarkan semata-mata karena ingin memenuhi tujuan dari perkawinan, dapat saja terjadi di antara keduanya (orang tua anak yang bersangkutan) bahkan tidak terikat tali perkawinan satu sama lain.

Menurut hukum di Indonesia, sah atau tidaknya status pernikahan dari orang tua secara hukum negara akan menentukan status hukum dan kedudukan hukum seorang anak, yang pada akhirnya akan hak keperdataan si anak. Seorang anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat dari perkawinan disebut sebagai anak sah.<sup>1</sup> Sedangkan, seorang anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang melahirkan anaknya di luar perkawinan disebut sebagai anak luar kawin. Seorang anak luar kawin di mata hukum memiliki kedudukan (strata) yang lebih rendah dibandingkan dengan anak sah. Hal utama yang dinilai menyebabkan adanya strata antara anak sah dan anak luar kawin terletak pada hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya. Seorang anak sah sejak lahir secara otomatis

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Ps. 42.

mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya, serta dengan keluarga dari ayah dan ibunya. Sedangkan, seorang anak luar kawin hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya.

Sehubungan dengan persoalan mengenai adanya perbedaan kedudukan dalam hukum antara anak luar kawin dan anak sah, sehingga atas perhatian tersebut hukum memberikan solusi bagi anak luar kawin agar dapat memiliki hubungan keperdataan dengan bapak maupun ibu yang melahirkannya. Upaya hukum untuk menimbulkan hubungan keperdataan adalah melalui lembaga pengakuan anak dan pengesahan anak. Pengakuan anak adalah upaya hukum berupa pengakuan seorang bapak terhadap anaknya secara hukum dan disetujui oleh ibu biologis anak tersebut, yang mana akibatnya adalah menimbulkan hubungan hukum antara anak dengan bapak yang mengakuinya (tidak dengan keluarga bapaknya). Sedangkan, pengesahan anak adalah upaya hukum untuk memberikan kepada anak luar kawin yang telah diakui kedudukan (status) sebagai anak sah.<sup>2</sup>

Hal-hal yang menyangkut tentang pengakuan dan pengesahan anak luar kawin telah diatur sejak masa pemerintahan kolonial (hukum barat) dalam KUH Perdata. Berhubung belum adanya ketentuan terbaru mengenai lembaga pengakuan anak dan pengesahan anak, sehingga dengan merujuk pada Pasal 66 UU Perkawinan, maka peraturan tentang pengakuan anak dan pengesahan anak yang diatur dalam KUH Perdata tidak dicabut dan masih berlaku di Indonesia. Adapun pengaturan mengenai pencatatan pengakuan anak dan pencatatan pengesahan anak juga terdapat dalam UU Administrasi Kependudukan dan Perpres 96 Tahun 2018. Mengenai lembaga pengakuan anak, syarat yang harus dipenuhi adalah pengakuan anak oleh ayah harus mendapatkan persetujuan dari ibu biologis si anak yang bersangkutan dan kedua orang tua dari anak yang bersangkutan harus telah melaksanakan perkawinan yang sah menurut hukum agama.<sup>3</sup> Sedangkan mengenai lembaga pengesahan anak, syarat yang harus dipenuhi adalah kedua orang tua dari anak yang bersangkutan harus telah melaksanakan perkawinan yang sah menurut hukum agama dan hukum negara. Mengingat upaya hukum pengesahan anak berhubungan erat dengan sahnya status perkawinan orang tua, sehingga pernikahan sah yang telah tercatat secara resmi menurut hukum negara dari orang tua menjadi syarat yang wajib dipenuhi dalam pengesahan anak.

Akan tetapi, pada kenyataannya terdapat kasus pengesahan anak luar kawin yang lahir dari perkawinan poligami tidak tercatat secara resmi menurut hukum negara yang dikabulkan oleh Hakim Pengadilan, yakni dengan dikeluarkannya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst. Pemohon dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut adalah Freddy Widjaja yang merupakan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah antara Eka Tjipta Widjaja (Almarhum) dan Lidia Herawati Rusli pada tanggal 30 Oktober 1968. Perkawinan antara Eka Tjipta Widjaja (Almarhum) dan Lidia Herawati Rusli merupakan perkawinan poligami yang dilangsungkan secara adat atau secara agama Buddha di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 1967, namun pernikahan tersebut tidak pernah dicatatkan secara resmi menurut hukum negara.

---

<sup>2</sup> Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar, *Hukum Waris (Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam)* (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2018), hlm. 41.

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, UU No. 24 Tahun 2013, LN No. 232 Tahun 2013, TLN No. 5475, Ps. 49 ayat (2).

Dikatakan perkawinan poligami karena diketahui bahwa semasa hidupnya, Eka Tjipta Widjaja (Almarhum) telah menikah sebanyak 5 (lima) kali, dan dari kelima pernikahannya tersebut, hanya pernikahan dengan istri pertama dan istri kedua yang tercatat secara resmi menurut hukum negara. Sedangkan, pernikahannya dengan istri ketiga (Lidia Herawati Rusli), istri keempat, dan istri kelima tidak pernah dicatatkan secara hukum. Pada tanggal 26 Januari 2019, Eka Tjipta Widjaja meninggal dunia dan meninggalkan 28 (dua puluh delapan) orang anak. Di antara anak-anak hasil perkawinan Eka Tjipta Widjaja dengan kelima istrinya, 16 (enam belas) orang anak berstatus sebagai anak sah, sedangkan 12 (dua belas) orang anak lainnya berstatus sebagai anak luar kawin. Bahwa Pemohon (Freddy Widjaja) berstatus sebagai anak luar kawin. Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah Eka Tjipta Widjaja meninggal dunia.

Pada Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst., Hakim memutuskan mengabulkan permohonan Freddy Widjaja yang pokoknya menyatakan bahwa Freddy Widjaja sebagai anak sah dari perkawinan antara Lidia Herawati Rusli dengan Eka Tjipta Widjaja (Almarhum), meskipun diketahui fakta bahwa perkawinan poligami antara Eka Tjipta Widjaja (Almarhum) dan Lidia Herawati Rusli tidak sah dan tidak pernah dicatatkan secara resmi pada Kantor Catatan Sipil.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka beberapa pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai perkawinan poligami menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimanakah prosedur pengesahan anak luar kawin yang lahir dari perkawinan poligami yang tidak dicatatkan menurut hukum negara?
3. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim pada Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst. dikaitkan dengan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai pengesahan anak luar kawin yang lahir dalam perkawinan poligami yang tidak pernah dicatatkan dengan mengacu pada hukum positif yang berlaku di Indonesia. Adapun tujuan khusus yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian ini, adalah untuk:

1. Mengetahui pengaturan mengenai perkawinan poligami menurut hukum positif di Indonesia.
2. Mengetahui tata cara pengesahan anak luar kawin yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan secara hukum.
3. Mengetahui kesesuaian Pertimbangan Hakim pada Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst. dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian yuridis-normatif, yaitu dengan melakukan penelitian studi kepustakaan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah deskriptif analitis dengan cara mengumpulkan data serta informasi selengkap mungkin mengenai permasalahan hukum yang akan diteliti.<sup>4</sup> Pada penelitian ini, Penulis akan memberikan analisis dari data dan informasi yang telah terkumpul yang akan ditinjau sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, yang selanjutnya akan dilakukan komparasi dengan kenyataan yang ada pada praktiknya.

Metode penelitian studi kepustakaan dilakukan dengan cara memperoleh data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti. Adapun jenis bahan hukum yang dalam pembahasan terhadap permasalahan hukum dalam karya ilmiah ini, antara lain:

1. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi masyarakat, yaitu dalam pembahasan ini adalah KUH Perdata, UU Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya, UU Administrasi Kependudukan beserta perubahannya, dan Perpres 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
2. Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum tambahan yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer, antara lain meliputi buku, jurnal, tesis, dan internet.
3. Bahan hukum tersier yakni bahan hukum tambahan yang memberikan petunjuk atas bahan hukum sekunder, seperti KBBI.

Alat pengumpulan data yang adalah menggunakan studi dokumen atau kepustakaan dan wawancara dengan narasumber. Metode analisis data yang digunakan atas data yang telah terkumpul adalah metode kualitatif untuk mencari data secara utuh dan menyeluruh, serta terintegrasi yang dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN

### Hukum Perkawinan Poligami di Indonesia

Poligami menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring artinya adalah sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang. Sebelum berlakunya UU Perkawinan pada tahun 1974, peraturan perundang-undangan yang berlaku mengatur perkawinan di Indonesia adalah KUH Perdata yang menganut asas monogami mutlak dimana seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang istri pada waktu yang sama. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 27 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: “pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja; dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3 (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 10.

saja.” KUH Perdata hanya memandang perkawinan dari hubungan keperdataan saja, tanpa mencampuri dengan hukum agama dan kepercayaan dari para pihak yang bersangkutan. Sehingga sekalipun hukum agama dari para calon mempelai mengizinkan perkawinan poligami, namun sepanjang telah diatur dalam undang-undang, maka seorang suami tidak dapat melangsungkan perkawinan poligami sah yang diakui oleh negara.

Pengaturan terkait praktik perkawinan poligami dalam KUH Perdata selanjutnya mengalami perkembangan sejak berlakunya UU Perkawinan, yang di dalamnya menampung unsur dan ketentuan hukum agama dan kepercayaan dari para pihak yang bersangkutan. Hal ini dijelaskan pada Penjelasan Umum UU Perkawinan, yang pada pokoknya menyatakan: “apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.”

Menurut UU Perkawinan, perkawinan poligami yang sah hanya dapat dilakukan sepanjang suami yang bersangkutan mempunyai alasan yang sah dan memenuhi berbagai persyaratan tertentu yang akan diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa: “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.” Dengan demikian, seorang suami yang hendak memiliki istri lebih dari satu orang wajib mengajukan permohonan poligami kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Selain itu, poligami dapat dilakukan hanya apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, selain itu seorang suami harus memenuhi syarat-syarat dan memiliki alasan yang sah menurut hukum agar yang bersangkutan mendapatkan izin poligami dari Pengadilan.

Mengenai alasan-alasan sah seorang suami dapat berpoligami telah diatur pada Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan *jo.* Pasal 41 huruf a PP 9 Tahun 1975, antara lain apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Mengenai syarat-syarat sah perkawinan poligami yang harus dipenuhi oleh seorang suami telah diatur Pasal 5 UU Perkawinan *jo.* Pasal 41 PP 9 Tahun 1975, yaitu:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Apabila Hakim Pengadilan menilai bahwa suami yang bersangkutan mempunyai alasan yang sah untuk berpoligami dan telah memenuhi sejumlah syarat-syarat poligami, serta dengan mendengarkan keterangan dari istri/istri-istri sebelumnya dari suami yang bersangkutan di muka Pengadilan, maka Hakim Pengadilan dapat mengabulkan permohonan poligami suami yang bersangkutan dan menetapkan bahwa suami dapat beristri lebih dari satu orang. Dengan demikian, seorang suami memperoleh izin poligami dari Pengadilan.

Setelah memperoleh izin poligami dari Pengadilan, selanjutnya suami dan istri harus melakukan pencatatan perkawinan poligami. Pencatatan perkawinan poligami bagi calon mempelai yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Pegawai

Kantor Urusan Agama, sedangkan bagi calon mempelai yang bukan beragama Islam (Katolik, Kristen, Budha, Hindu, dan Konghucu) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil. Dalam hal seorang suami yang hendak berpoligami tetapi belum memiliki izin poligami dari Pengadilan, maka terhadapnya perkawinan poligami tersebut dilarang dicatatkan atau didaftarkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebelum pihak yang bersangkutan memperoleh penetapan izin poligami dari Pengadilan.<sup>5</sup>

Tata cara pencatatan perkawinan poligami pelaksanaannya sama dengan pencatatan perkawinan pada umumnya yang diatur dalam UU Perkawinan dan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 PP 9 Tahun 1975, selain itu pengaturan mengenai prosedur pencatatan perkawinan juga terdapat pada Pasal 34 sampai dengan Pasal 38 UU Administrasi Kependudukan. Setelah perkawinan poligami yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan, dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi, dinyatakan sah telah memenuhi tata cara dan syarat-syarat menurut hukum agama dan hukum negara, selanjutnya kedua mempelai akan menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat. Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Selanjutnya Pegawai Pencatat Perkawinan akan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan yang masing-masing akan diberikan kepada suami dan istri. Akta perkawinan ini merupakan alat bukti yang membuktikan bahwa seorang pria dan seorang wanita telah terikat dalam ikatan perkawinan sebagai suami-istri menurut hukum dan perkawinannya telah diakui oleh pemerintah.

Dengan tercatatnya perkawinan poligami secara sah menurut hukum negara, maka terhadap suami dan istri berlaku ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 65 UU Perkawinan, antara lain:

1. Suami memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan hidup yang sama secara adil kepada semua istri dan anaknya;
2. Semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama. Hak atas harta bersama bagi istri yang kedua dan seterusnya terhitung sejak sahnya perkawinan masing-masing istri dengan suami;
3. Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada dari perkawinan dengan istri sebelum-sebelumnya.<sup>6</sup>

### **Status dan Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin di Indonesia**

Hukum di Indonesia membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang dimaksud dalam hal ini adalah anak, termasuk anak dari anak dan seterusnya dalam garis ke bawah. Pada prinsipnya pembedaan status hukum seorang anak apakah anak dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah atau tidak akan menentukan kedudukannya di hadapan hukum bagi anak tersebut. Seorang anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah akan disebut sebagai anak sah.

---

<sup>5</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Ps. 44.

<sup>6</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Ps. 65.



Anak sah sejak lahir secara otomatis mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya serta dengan keluarga ayah dan ibunya. Sedangkan, seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah akan disebut sebagai anak luar kawin. Anak luar kawin hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Perbedaan kedudukan hukum seorang anak mengakibatkan adanya perbedaan dalam hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berlaku bagi mereka.

Mengenai anak luar kawin di dalam doktrin dibedakan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. Anak zina yakni anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana salah satu atau keduanya masih terikat perkawinan dengan orang lain.
- b. Anak sumbang yakni anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya berdasarkan ketentuan undang-undang dilarang untuk saling menikahi karena mempunyai hubungan darah yang dekat atau semenda (*bloedschending*).
- c. Anak luar kawin dalam arti sempit yakni anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain, selain itu di antara keduanya tidak ada larangan untuk saling menikahi. Anak dalam kelompok ini adalah anak luar kawin dalam arti luas, kecuali anak zina dan anak sumbang.<sup>7</sup>

Berkaitan dengan masalah kedudukan anak luar kawin, hukum memberikan solusi bagi anak luar kawin agar dapat memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tua biologisnya, yakni dengan melakukan upaya hukum pengakuan anak dan pengesahan anak. Pengaturan mengenai pengakuan anak dan pengesahan anak tidak diatur dalam UU Perkawinan, sehingga bila merujuk pada Pasal 66 UU Perkawinan, maka pengaturan tentang pengakuan anak dan pengesahan anak yang diatur dalam Undang-Undang sebelumnya (KUH Perdata) masih dianggap berlaku. Mengenai pengakuan anak ini diatur dalam Pasal 280 sampai dengan Pasal 289 KUH Perdata, sedangkan mengenai pengesahan anak ini diatur dalam Pasal 272 sampai dengan Pasal 279 KUH Perdata. Selain itu, aturan mengenai pengakuan anak dan pengesahan anak juga terdapat dalam UU Administrasi Kependudukan beserta perubahannya dan Perpres 96 Tahun 2018.

Mengenai pengakuan anak, menurut KUH Perdata syarat pengakuan anak luar kawin adalah harus mendapatkan persetujuan dari ibu biologis si anak yang bersangkutan untuk kemudian dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil. Syarat adanya persetujuan ibu dalam UU Administrasi Kependudukan masih tetap diberlakukan, hanya saja UU Administrasi Kependudukan menambahkan syarat bahwa kedua orang tua dari anak yang bersangkutan harus telah melaksanakan perkawinan yang sah menurut hukum agama. Subjek anak yang dapat dilakukan upaya pengakuan anak adalah anak luar kawin dalam arti sempit, artinya anak/anak-anak yang termasuk dalam kelompok anak zina atau anak sumbang tidak dapat dilakukan pengakuan anak. Adapun terhadap anak sumbang dalam keadaan tertentu dapat diakui oleh ayahnya, dengan catatan kedua orang tuanya harus memperoleh dispensasi dari

---

<sup>7</sup> J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, cet. 2 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 105-108.

Pemerintah untuk saling menikahi satu sama lain sebagaimana diatur dalam Pasal 273 KUH Perdata.

Pengakuan terhadap anak luar kawin dapat dilakukan dengan 2 (dua) macam cara, yaitu melalui pengakuan sukarela oleh ayah biologis dengan membuat surat pernyataan pengakuan anak atau melalui pengakuan paksaan oleh anak luar kawin dengan membuat gugatan pengakuan anak terhadap ayah biologisnya. Lebih lanjut, prosedur pencatatan pengakuan anak yang sah secara hukum diatur dalam Pasal 49 dan Pasal 51 Perpres 96 Tahun 2018, yaitu:

1. Pencatatan pengakuan anak dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
2. Pencatatan pengakuan anak harus memenuhi syarat-syarat, antara lain:
  - a. Surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang telah disetujui oleh ibu biologis dari anak (apabila ibu biologis Warga Negara Indonesia), atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak (apabila ibu biologis Warga Negara Asing);
  - b. Surat keterangan perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang menerangkan telah terjadinya perkawinan;
  - c. Kutipan Akta Kelahiran anak;
  - d. Kartu Keluarga ayah atau ibu;
  - e. Kartu Tanda Penduduk-elektronik; atau
  - f. Dokumen Perjalanan bagi ibu apabila ibu biologis Warga Negara Asing.
3. Pencatatan atas pengakuan anak yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil akan mencatatkan pengakuan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.<sup>8</sup>

Akibat hukum yang ditimbulkan dari pengakuan anak adalah lahirnya hubungan hukum antara seorang anak luar kawin dengan ayah yang mengakuinya, tetapi tidak meliputi hubungan hukum dengan keluarga ayah yang mengakuinya. Timbulnya hubungan keperdataan antara anak yang bersangkutan dengan ayah yang mengakuinya membawa akibat lebih lanjut di dalam hukum, antara lain:

- a. Adanya hak menggunakan nama keturunan ayah yang mengakuinya; (Pasal 5a KUH Perdata)
- b. Adanya kewajiban anak luar kawin yang diakui untuk meminta izin menikah kepada ayah yang mengakuinya; (Pasal 39 dan Pasal 47 KUH Perdata)
- c. Adanya kewajiban alimentasi dari ayah yang mengakuinya terhadap anak luar kawin yang diakui, dan berlaku sebaliknya; (Pasal 298 *jo.* Pasal 328 KUH Perdata)
- d. Adanya hubungan perwalian dengan ayah yang mengakuinya; (Pasal 306 *jo.* Pasal 353 KUH Perdata)
- e. Menjadi ahli waris *ab-intestato* golongan pertama sebagai anak luar kawin yang diakui (tidak sama kedudukannya dengan anak sah); (Pasal 863 KUH Perdata)

---

<sup>8</sup> Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*, Perpres 96 Tahun 2018, LN No. 184 Tahun 2018, Ps. 49 dan 51.

- f. Adanya hak waris bagi anak luar kawin yang diakui atas harta peninggalan ayah yang mengakuinya; (Pasal 909 KUH Perdata)
- g. Adanya hak waris bagi ayah atas harta peninggalan anak luar kawin yang diakui. (Pasal 870 KUH Perdata)<sup>9</sup>

Mengenai pengesahan anak, menurut KUH Perdata dan UU Administrasi Kependudukan syarat pengesahan anak luar kawin adalah kedua orang tua dari anak yang bersangkutan harus telah melaksanakan perkawinan yang sah menurut hukum negara dan memiliki Akta Perkawinan. Namun, UU Administrasi Kependudukan juga menambahkan syarat perkawinan dari kedua orang tua si anak harus telah dilaksanakan secara sah menurut hukum agama. Subjek anak yang dapat dilakukan upaya pengesahan anak adalah anak luar kawin yang diakui, sehingga mengacu pada subjek pengakuan anak terhadap anak/anak-anak yang termasuk dalam kelompok anak zina atau anak sumbang tidak boleh disahkan. Adapun pengecualian diberikan terhadap anak sumbang berdasarkan Pasal 273 KUH Perdata, bahwa bagi anak sumbang dapat disahkan dengan cara mengakui anak yang bersangkutan dalam akta kelahirannya, tetapi dengan catatan kedua orang tuanya harus menikah satu sama lain melalui dispensasi dari Pemerintah.

Pengesahan terhadap anak luar kawin dapat dilakukan dengan 2 (dua) macam cara, yaitu melalui pengakuan anak dan perkawinan sah kedua orang tuanya (Pasal 272 KUH Perdata) atau melalui surat pengesahan Presiden (Pasal 274 dan Pasal 275 KUH Perdata). Lebih lanjut, prosedur pencatatan pengesahan anak yang sah secara hukum diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 52 Perpres 96 Tahun 2018, yaitu:

1. Pencatatan pengesahan anak dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
2. Pencatatan pengesahan anak harus memenuhi syarat-syarat, antara lain:
  - a. Kutipan Akta Kelahiran anak;
  - b. Kutipan Akta Perkawinan yang menerangkan telah terjadinya perkawinan menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang terjadi sebelum kelahiran anak;
  - c. Kartu Keluarga orang tua; dan
  - d. Kartu Tanda Penduduk-elektronik (bagi orang tua Warga Negara Indonesia), atau Dokumen Perjalanan (bagi orang tua Warga Negara Asing).
3. Pencatatan atas pengesahan anak yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatatkan pengesahan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.<sup>10</sup>

Akibat hukum yang ditimbulkan dari pengesahan anak adalah kedudukan anak luar kawin yang disahkan menjadi sama dengan kedudukan seorang anak sah yang dilahirkan dalam perkawinan. Akibat pengesahan anak dilihat dari segi hukum keluarga adalah lahirnya hubungan hukum antara seorang anak dengan ayahnya, termasuk hubungan hukum dengan keluarga ayahnya, anak berhak atas pemberian nafkah dari kedua orang tuanya, dan anak

<sup>9</sup> Satrio, *Hukum Keluarga*, hlm. 138-139.

<sup>10</sup> Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*, Ps. 50 dan 52.

menjadi di bawah kekuasaan orang tuanya. Sedangkan akibat pengesahan anak dilihat dari segi hukum waris adalah anak memperoleh hak waris sebagai anak sah atas harta peninggalan kedua orang tuanya beserta keluarganya.

### **Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst.**

Pemohon pada Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst. adalah Freddy Widjaja yang diketahui merupakan anak pertama yang lahir dari pasangan Lidia Herawati Rusli dan Eka Tjipta Widjaja. Kedua orang tuanya diketahui menikah pada tanggal 3 Oktober 1967 secara agama Buddha di Jakarta. Namun, pernikahan keduanya tidak pernah dicatatkan/didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sehingga keduanya tidak memiliki Akta Perkawinan. Hal tersebut menyebabkan Freddy Widjaja (Pemohon) terlahir berstatus sebagai anak luar kawin. Setelah kelahiran Freddy Widjaja, hanya ibu biologisnya (Lidia Herawati Rusli) yang melakukan pengakuan anak secara sah menurut hukum terhadap Freddy Widjaja, sedangkan di sisi lain ayah biologisnya (Eka Tjipta Widjaja) tidak pernah melakukan pengakuan anak terhadap Freddy Widjaja. Hal ini menyebabkan Pemohon secara hukum hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu biologisnya saja dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologisnya.

Adapun diketahui juga fakta bahwa perkawinan dengan Lidia Herawati Rusli merupakan perkawinan poligami karena, pada saat keduanya menikah, Eka Tjipta Widjaja telah terikat tali perkawinan sah secara hukum dengan 2 (dua) orang perempuan. Kemudian setelah menikah dengan Lidia Herawati Rusli, Eka Tjipta Widjaja menikah lagi dengan 2 (dua) orang perempuan. Dari kelima pernikahannya tersebut, hanya pernikahan dengan istri pertama dan istri kedua yang dicatatkan secara hukum. Sedangkan, pernikahannya dengan istri ketiga (Lidia Herawati Rusli), istri keempat, dan istri kelima tidak pernah dicatatkan secara hukum.

Selama masa hidupnya, Eka Tjipta Widjaja telah dikaruniai 28 (dua puluh delapan) orang anak dari perkawinannya dengan kelima istrinya. Diketahui 16 (enam belas) orang anak diantaranya berstatus sebagai anak sah, sedangkan 12 (dua belas) orang anak lainnya berstatus sebagai anak luar kawin yang tidak diakui (salah satunya adalah Pemohon). Meskipun demikian, Eka Tjipta Widjaja tetap bertanggung jawab dalam membiayai pemeliharaan dan pendidikan semua anak-anaknya, sehingga kehidupan rumah tangga Eka Tjipta Widjaja dengan kelima istrinya berjalan dengan rukun dan damai.

Hingga pada tanggal 26 Januari 2019, Eka Tjipta Widjaja meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, ia telah membuat surat wasiat kepada tiap-tiap anak luar kawinnya, termasuk kepada Freddy Widjaja (Pemohon) sejumlah hartanya berupa uang senilai Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kepada Pemohon sebagai bekal hidup untuk masa depan. Namun, merasa harta peninggalan Eka Tjipta Widjaja (Almarhum) tidak sebanding dengan wasiat yang diterimanya, pada tanggal 30 Januari 2020 Freddy Widjaja justru mengajukan permohonan pengesahan anak pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pada Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst., Hakim memutuskan mengabulkan permohonan Freddy Widjaja yang pokoknya menyatakan

bahwa Freddy Widjaja sebagai anak sah dari perkawinan antara Lidia Herawati Rusli dengan Eka Tjipta Widjaja (Almarhum), meskipun pada faktanya pernikahan di antara kedua orang tuanya tidak memiliki izin poligami dan pernikahannya tidak sah menurut hukum negara karena tidak pernah dicatatkan/didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil.

Dasar-dasar yang menjadi pertimbangan Hakim pada Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst. yang mengabulkan permohonan pengesahan anak terhadap Freddy Widjaja (selaku Pemohon) tidaklah tepat. Hakim dalam pertimbangannya memutus perkara pengesahan status anak tidak merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku mengenai prosedur pengesahan anak yang diatur dalam KUH Perdata; UU Administrasi Kependudukan; dan UU Perkawinan. Pada pertimbangannya Hakim hanya mendasarkan pada satu ketentuan dalam memutus perkara pengesahan anak, yaitu Pasal 27 UU Perlindungan Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya dan identitas diri anak tersebut dituangkan dalam akta kelahiran. Dasar hukum Pasal 27 UU Perlindungan Anak yang digunakan Hakim dalam pertimbangannya tersebut hanya mengatur mengenai hak-hak seorang anak dan tidak mengatur secara spesifik mengenai prosedur pengesahan anak sebagaimana ketentuan-ketentuan mengenai pengesahan anak yang telah diatur dalam KUH Perdata; UU Administrasi Kependudukan; dan UU Perkawinan.

Selain Hakim Pengadilan yang tidak menggunakan dasar hukum yang kuat dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan pengesahan anak, pengesahan status anak luar kawin sebagai anak sah terhadap Pemohon (Freddy Widjaja) yang merupakan anak luar kawin yang lahir dalam perkawinan poligami tidak dicatatkan menurut hukum negara, baik melalui sarana pengakuan dan perkawinan orang tuanya (Pasal 272 KUH Perdata) maupun melalui sarana surat pengesahan Presiden (Pasal 274 dan 275 KUH Perdata) tetap tidak dimungkinkan dan tidak dapat dilakukan.

Pada Pasal 272 KUH Perdata diatur mengenai cara untuk melakukan tindakan pengesahan anak, yaitu pihak yang bersangkutan harus telah melakukan pengakuan terhadap anak luar kawinnya dan telah melangsungkan pernikahan sah menurut hukum negara. Hakim dalam mengadili perkara permohonan pengesahan anak harus memeriksa apakah sudah terpenuhinya syarat pengakuan dan syarat pernikahan oleh pihak yang bersangkutan. Bahwa pada perkara *a quo*, berdasarkan kesaksian dari saksi dan tidak adanya bukti surat nikah yang diajukan dalam persidangan diketahui bahwa pernikahan kedua orang tua dari Pemohon tidak pernah tercatat/terdaftar pada Kantor Catatan Sipil. Selain itu, tidak adanya bukti Surat Pernyataan Pengakuan dari Eka Tjipta Widjaja selaku ayah biologis si Pemohon yang menyatakan bahwa telah mengakui Pemohon Freddy Widjaja sebagai anak biologisnya yang diajukan dalam persidangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa permohonan pengesahan anak yang diajukan oleh Pemohon pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memenuhi syarat pengakuan anak dan syarat pernikahan orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 272 KUH Perdata, serta tidak tepat apabila Hakim memutus perkara tanpa mengacu pada peraturan pengesahan anak yang sah secara hukum dalam KUH Perdata tanpa memberikan penjelasan/alasan yuridis yang jelas dalam pertimbangan hukumnya.

Pada Pasal 274 KUH Perdata diatur mengenai cara pengesahan anak apabila ada kelalaian dari orang tua untuk melakukan pengakuan terhadap anak/anak-anaknya sebelum melangsungkan pernikahan ataupun di dalam akta perkawinan mereka, maka pengesahan

dapat dilakukan melalui surat pengesahan Presiden. Bahwa pada perkara *a quo*, berdasarkan fakta yang ada diketahui bahwa semasa hidupnya Eka Tjipta Widjaja (Almarhum) mempunyai 5 (lima) orang istri dan dikaruniai 28 (dua puluh delapan) orang anak dari perkawinannya dengan kelima istrinya. Bahwa dari semua anak-anaknya, 16 (enam belas) orang anak di antaranya berstatus sebagai anak sah, sedangkan 12 (dua belas) orang anak lainnya berstatus sebagai anak luar kawin yang tidak diakui (termasuk salah satunya adalah Pemohon). Di samping itu, unsur kelalaian ini tidak dapat dibuktikan karena sebelumnya kedua orang tua dari Pemohon tidak pernah mengesahkan pernikahannya secara hukum negara di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tindakan Eka Tjipta Widjaja (Almarhum) selaku ayah biologis si Pemohon yang tidak pernah melakukan pengakuan anak terhadap Pemohon di masa hidupnya, yang diketahui merupakan anak luar kawinnya, bukan merupakan suatu kelalaian.

Pada Pasal 275 KUH Perdata diatur mengenai cara pengesahan anak dalam hal orang tua terhalang untuk melangsungkan pernikahan yang disebabkan karena salah seorang dari orang tuanya meninggal dunia, sehingga pernikahan yang telah direncanakan oleh kedua orang tuanya tidak bisa dilaksanakan, maka pengesahan anak dapat dilakukan melalui surat pengesahan Presiden. Bahwa pada perkara *a quo*, berdasarkan fakta yang ada diketahui bahwa Eka Tjipta Widjaja (Almarhum) semasa hidupnya telah menikah sebanyak 5 (lima) kali dengan 5 (lima) orang wanita yang berbeda. Bahwa dari kelima pernikahannya tersebut, Eka Tjipta Widjaja (Almarhum) mencatatkan perkawinannya secara sah menurut hukum negara dengan istri pertama dan istri kedua saja. Sedangkan, pernikahan Eka Tjipta Widjaja (Almarhum) dengan istri ketiga (Lidia Herawati Rusli), istri keempat, dan istri kelima hanya dilakukan secara adat/agama saja dan tidak pernah dicatatkan sah secara hukum negara. Hal tersebut mencerminkan bahwa secara sadar Eka Tjipta Widjaja (Almarhum) memilih untuk mengesahkan pernikahannya secara hukum negara dengan istri pertama dan istri keduanya saja, sedangkan pada pernikahannya dengan istri ketiga (Lidia Herawati Rusli), istri keempat, dan istri kelima tidak pernah direncanakan oleh Eka Tjipta Widjaja (Almarhum) untuk disahkan secara hukum negara. Selain itu, selama 52 (lima puluh dua) sejak dilakukannya pernikahan siri antara Eka Tjipta Widjaja (Almarhum) dan Lidia Herawati Rusli, semasa hidupnya Eka Tjipta Widjaja (Almarhum) tidak pernah mencatatkan perkawinannya dengan Lidia Herawati Rusli pada Kantor Catatan Sipil. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terlaksananya pernikahan secara sah menurut hukum negara antara Eka Tjipta Widjaja (Almarhum) dan Lidia Herawati Rusli bukan disebabkan karena salah satu pasangan telah meninggal dunia sebagai suatu halangan pernikahan.

Oleh sebab itu, Penulis berpendapat bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 36/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst. yang menetapkan pengesahan status Freddy Widjaja sebagai anak sah dari perkawinan Lidia Herawati Rusli dengan Eka Tjipta Widjaja (Almarhum) tidak tepat. Pengaturan mengenai pengesahan anak yang diatur dalam KUH Perdata dan UU Administrasi Kependudukan dengan jelas mengatur bahwa untuk mengesahkan status seorang anak, orang tua dari anak yang bersangkutan harus telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara, dan apabila belum melaksanakan perkawinan sah menurut hukum negara dapat mengesahkan status anaknya melalui surat pengesahan Presiden. Dengan demikian, permohonan pengesahan

anak yang diajukan oleh Freddy Widjaja pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seharusnya tidak dapat dikabulkan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai pokok permasalahan di atas, maka diperoleh beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai perkawinan poligami menurut hukum positif di Indonesia mensyaratkan seorang suami yang hendak mempunyai istri lebih dari satu orang harus terlebih dahulu memperoleh izin poligami dari Pengadilan. Pengadilan hanya dapat memberikan izin poligami kepada seorang suami apabila suami yang bersangkutan mempunyai alasan-alasan sah untuk berpoligami dan memenuhi syarat-syarat poligami secara sah menurut hukum negara yang diatur dalam UU Perkawinan. Apabila Hakim Pengadilan berpendapat cukup alasan dan terpenuhinya persyaratan bagi seorang suami untuk mempunyai istri lebih dari satu orang pada waktu yang sama, Pengadilan dapat memberikan izin poligami kepada suami yang bersangkutan untuk selanjutnya perkawinan poligami dari yang bersangkutan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama bagi mempelai yang beragama Islam, atau pada Kantor Catatan Sipil bagi mempelai yang bukan beragama Islam.
2. Prosedur pengesahan anak luar kawin yang lahir dari perkawinan poligami yang tidak dicatatkan menurut hukum negara harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sarana pengesahan anak menurut KUH Perdata terdapat 2 (dua) macam cara, yaitu melalui pengakuan dan perkawinan orang tuanya yang diatur dalam Pasal 272 KUH Perdata, dan melalui surat pengesahan Presiden dalam hal orang tua lalai untuk mengakui anak luar kawinnya yang diatur dalam Pasal 274 KUH Perdata atau melalui melalui surat pengesahan Presiden dalam hal orang tua terhalang untuk melangsungkan pernikahan karena salah satu pasangan telah meninggal dunia yang diatur dalam Pasal 275 KUH Perdata. Prosedur pengesahan anak luar kawin harus mengacu pada ketentuan dalam KUH Perdata mengenai pengesahan anak, serta ketentuan dalam UU Administrasi Kependudukan mengenai pencatatan pengesahan anak. Apabila pengesahan anak luar kawin tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka anak luar kawin yang bersangkutan tidak dapat disahkan statusnya sebagai anak sah dan memperoleh hak-hak sebagaimana hukum berikan kepada anak sah.
3. Pertimbangan Hakim pada Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst. tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dikarenakan dalam pertimbangannya, Hakim tidak mengacu pada ketentuan dalam KUH Perdata mengenai pengesahan anak, serta ketentuan dalam UU Administrasi Kependudukan mengenai pencatatan pengesahan anak untuk digunakan sebagai dasar hukum Hakim dalam memutus perkara permohonan pengesahan anak. Hakim dalam penetapannya menyatakan bahwa Pemohon, yang merupakan anak luar kawin yang lahir dari perkawinan poligami perkawinan yang tidak dicatatkan menurut hukum negara, sebagai anak sah dari

pernikahan kedua orang tuanya. Berdasarkan analisa hukum fakta pada kasus dikaitkan dengan perundang-undangan yang berlaku, maka diketahui bahwa pengesahan anak terhadap Pemohon tidak mungkin atau tidak dapat dilakukan berdasarkan 2 (dua) sarana pengesahan anak yang diatur dalam KUH Perdata. Sehingga, Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst. yang mengabulkan permohonan pengesahan anak terhadap Freddy Widjaja (selaku Pemohon) tidaklah tepat.

## SARAN

Berdasarkan kesimpulan mengenai pembahasan di atas, maka beberapa saran yang dapat disampaikan, sebagai berikut:

1. Hakim dalam memutus suatu perkara harus senantiasa mengacu pada hukum positif di Indonesia sesuai dengan perkara yang diperiksa. Bila perkara yang diperiksa adalah permohonan pengesahan anak, seharusnya Hakim menggunakan dasar-dasar hukum yang diatur dalam KUH Perdata, UU Perkawinan, UU Administrasi Kependudukan, serta peraturan pelaksanaannya mengenai pengesahan anak untuk dijadikan landasan yuridis dalam pertimbangan hukum Hakim. Hakim harus lebih cermat dan memperhatikan perkembangan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengesahan anak. Sebagaimana diketahui berdasarkan Pada 66 UU Perkawinan persoalan mengenai pengesahan anak masih mengacu pada KUH Perdata, serta adanya perubahan syarat pencatatan pengesahan anak dalam UU Administrasi Kependudukan tahun 2013 yang mengubah UU Administrasi Kependudukan tahun 2006.
2. Pemerintahan setempat perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait persoalan pernikahan poligami dan pernikahan siri, serta pentingnya melakukan pencatatan perkawinan. Sosialisasi oleh pemerintahan setempat dapat dilakukan dengan mengadakan kegiatan hukum mengenai persoalan pernikahan poligami dan pernikahan siri menurut UU Perkawinan untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya untuk melakukan pencatatan perkawinan.
3. Seluruh masyarakat, baik yang akan melangsungkan pernikahan poligami maupun yang sudah melangsungkan pernikahan, harus memahami bahwa status perkawinan orang tua dapat menentukan status hukum seorang anak. Apabila pernikahan hanya dilangsungkan secara agama (pernikahan siri) dan tidak dicatatkan secara hukum negara, maka setiap anak yang lahir dalam hubungan perkawinan tersebut berstatus sebagai anak luar kawin yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologisnya. Pemahaman hukum oleh masyarakat dapat didapatkan dengan menghadiri penyuluhan hukum mengenai persoalan pernikahan poligami dan pernikahan siri menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh pemerintah setempat. Sehingga, masyarakat mengetahui urgensi untuk melakukan pencatatan perkawinan, termasuk pencatatan perkawinan poligami, pada Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau pada Kantor Catatan Sipil bagi yang bukan beragama Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000.
- Cahyono, Akhmad Budi dan Surini Ahlan Sjarif. *Mengenal Hukum Perdata*. Jakarta: CV. Gintama Jaya, 2008.
- Darmabrata, Wahyono. *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta: Gitama Jaya, 2003.
- Dhammananda, Ven. K. Sri. ed. *Rumah Tangga Bahagia: dalam Sudut Pandang Agama Buddha*. Cet. 1. Yogyakarta: Vidyāsenā Production, 2008.
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Ed. 1. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- \_\_\_\_\_, Neng, Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Hecca Mitra Utama, 2005.
- Hartanto, J. Andy. *Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Surabaya: Jakad Publishing, 2017.
- Idrus, Nurul Ilmi. "Poligini: Perdebatan Publik, Hukum dan Budaya." Dalam *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, diedit oleh Sulistyowati Irianto, 231-252. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Madmuji, Sri. et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Manalu, Karto. ed. *Hukum Keperdataan Anak Luar di Luar Kawin*. Sumatera Barat: Azka Pustaka, 2021.
- Mubarok, Jaih. *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.
- Ria, Wati Rahmi dan Muhamad Zulfikar. *Hukum Waris (Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam)*. Bandar Lampung: Justice Publisher, 2018.
- Satrio, J. *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*. Cet. 2. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perdata Mengenai Orang dan Kebendaan*. Jakarta: Fakultas Hukum Utama Jakarta, 2011.
- Sirin, Khaeron, *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan antara Negara, Agama, dan Perempuan*. Ed. 1. Cet. 1. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI Press, 2010.
- Sulistini, Elise T. *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara Perdata*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

- Wicaksono, Satriyo. *Hukum Waris: Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*. Cet. 1. Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011.
- Witanto, D.Y. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.
- Zamroni, M. *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.

### **Jurnal**

- Latumahina, Rosalinda Elina. “Hubungan Keperdataan Antara Anak Luar Kawin dan Orang Tuanya: Studi Perbandingan dengan Hukum Keluarga di Belanda.” *Hukum dan Pembangunan* 1 (Januari-Maret 2018). Hlm. 181-198.
- Prasetyo, Agung Basuki. “Akibat Hukum Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat.” *Administrative Law & Governance* 1. Vol. 2 (Maret 2020). Hlm. 23-34.

### **Makalah**

- Basir, Cik. “Penanganan Perkara Permohonan *Isbat* Nikah Poligami Secara *Siri* dan Hubungannya dengan Permohonan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama.” Makalah yang disampaikan pada Diskusi Hakim Peradilan Agama se Wilayah PTA Palembang, Palembang, 26 April 2019.
- Nurhayati, Bernadeta Resti. “Disharmoni Pengaturan Anak Luar Kawin dalam Hukum Positif Indonesia.” Makalah disampaikan pada Seminar Nasional tentang Menggagas Politik Hukum di Tengah Kebhinnekaan Bangsa Indonesia, Yogyakarta, 31 Mei 2017.
- \_\_\_\_\_, Bernadeta Resti dan Ign. Hartyo Purwanto. “Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin di Pengadilan Negeri Kota Semarang.” Makalah disampaikan pada Konferensi Nasional Politik Hukum dan Kekuasaan, Semarang, 15 September 2016.

### **Tesis**

- Fieanna. “Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan Campuran (Studi Kasus: Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 25.PDT.P/2017/PN.JKT.SEL).” Tesis Magister Universitas Pelita Harapan, Jakarta, 2018.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Indonesia. *Undang-Undang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 23 Tahun 2002, LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Administrasi Kependudukan*, UU No. 23 Tahun 2006, LN No. 124 Tahun 2006, TLN No. 4674.

- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, UU No. 24 Tahun 2013. LN No. 232 Tahun 2013, TLN No. 5475.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, PP 9 Tahun 1975, LN No. 12 Tahun 1975, TLN No. 3050.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Presiden tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*. Perpres No. 96 Tahun 2018.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. Diterjemahkan oleh R. Subekti. Jakarta: Pradnya Paramitha, 2008.

### **Putusan Pengadilan**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan No. 36/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst.

### **Internet**

- Arafat, Fasihuddin. “Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Kawin Siri dan Poligami.” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penetapan-asal-usul-anak-hasil-kawin-siri-dan-poligami-lt6051f39b3b3df>. Diakses 15 Juni 2022.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. “Poligami.” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/poligami>. Diakses 5 Mei 2022.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. “Perkawinan Tidak Dicatatkan: Dampaknya Bagi Anak.” <https://www.kpai.go.id/publikasi/tinjauan/perkawinan-tidak-dicatatkan-dampaknya-bagi-anak>. Diakses 28 Maret 2022.